



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦤꦶꦠꦤꦼꦫꦤ꧀

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon (0274) 367509, 367424 Faksimile (0274) 368078

Surel setda@bantulkab.go.id Laman <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 45/Kept/Sekda/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS *APPLICATION PROGRAMMING*
*INTERFACE GATEWAY INAPROC***

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penutupan layanan *Integration Service Bus (ISB)* per 31 Desember 2025, Pemerintah Daerah wajib melakukan migrasi layanan integrasi data ke *Application Programing Interface Gateway Inaproc (API Gateway Inaproc)*;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan akuntabilitas pemanfaatan data melalui *API Gateway Inaproc*, perlu menetapkan Penanggung Jawab Teknis *API Gateway Inaproc*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Penanggung Jawab Teknis *Application Programming Interface Gateway Inaproc*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- Memperhatikan : Surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29646/D.2.1/12/2025 tertanggal 20 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Migrasi Layanan INAPROC Service Bus (ISB) ke API Gateway INAPROC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE GATEWAY
INAPROC.

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Teknis *API Gateway* Inaproc
sebagai berikut:

Nama : Yunita Syaroch Dyah Ekasari, A.Md

NIP : 198806242019022001

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Email Akun : yunitasyaroch@gmail.com

KEDUA : Penanggung Jawab Teknis *API Gateway* Inaproc
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
dan bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan integrasi, pengolahan, dan pemanfaatan data yang bersumber dari *API Gateway* Inaproc;
- b. menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan data yang diperoleh melalui *API Gateway* Inaproc;
- c. menjadi penghubung teknis antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pemanfaatan *API Gateway* Inaproc; dan
- d. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait penggunaan data dan sistem informasi.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

